

**PELAKSANAAN INPRES JALAN DAERAH DI SULAWESI TENGGARA,  
PRESIDEN: PERCEPAT MOBILITAS ORANG DAN LOGISTIK**



*Sumber gambar: [https://www.menpan.go.id/site/images/berita\\_foto\\_backup/2024/20240514\\_-\\_Resmikan\\_Pelaksanaan\\_Inpres\\_Jalan\\_Daerah\\_di\\_Sulawesi\\_Tenggara\\_Presiden\\_Percepat\\_Mobilitas\\_Orang\\_dan\\_Logistik.png](https://www.menpan.go.id/site/images/berita_foto_backup/2024/20240514_-_Resmikan_Pelaksanaan_Inpres_Jalan_Daerah_di_Sulawesi_Tenggara_Presiden_Percepat_Mobilitas_Orang_dan_Logistik.png)*

**Isi Berita:**

Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Muna Barat dan di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara pada sore hari ini saya nyatakan selesai untuk tahun 2023,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengungkapkan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat mobilitas orang maupun logistik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Tahun lalu di provinsi ini, telah dibangun dan diperbaiki 22 ruas jalan dengan biaya Rp631 miliar, termasuk dua ruas jalan di Kabupaten Muna Barat yang menghabiskan biaya Rp42,4 miliar,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang baik esensial untuk memastikan efisiensi transportasi dan distribusi logistik, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perekonomian lokal secara signifikan.

“Memang masih ada beberapa ruas jalan yang masih belum baik, akan dilanjutkan tahun ini karena secara nasional kalau tahun lalu ada Rp14,6 triliun, tahun ini kita juga ada untuk perbaikan dan pembangunan jalan itu Rp15 triliun,” ungkapnya

“Kita harapkan semua jalan akan baik sehingga mobilitas orang, mobilitas logistik, semuanya menjadi bagus dan efisien,” tambah Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara peresmian tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, dan Plt. Bupati Muna Barat La Ode Butolo.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/resmikan-pelaksanaan-inpres-jalan-daerah-di-sulawesi-tenggara-presiden-percepat-mobilitas-orang-dan-logistik> , “Resmikan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Sulawesi Tenggara, Presiden: Percepat Mobilitas Orang dan Logistik, tanggal 14 Mei 2024; dan
2. <https://www.antaraneews.com/berita/4101819/presiden-sebut-pelaksanaan-inpres-jalan-daerah-di-sultra-telah-selesai>, Presiden sebut Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di SultraTelah Selesai, tanggal 13 Mei 2024

### **Catatan:**

- Pembangunan infrastruktur jalan yang baik esensial untuk memastikan efisiensi transportasi dan distribusi logistik, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perekonomian lokal secara signifikan.
- Terkait inpres jalan daerah diatur dalam:
  1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan
    - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di Bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
    - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
    - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa jalan harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.

- d. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) kecepatan rencana;
    - b) lebar badan Jalan;
    - c) kapasitas Jalan;
    - d) Jalan masuk;
    - e) persimpangan sebidang;
    - f) Bangunan Pelengkap Jalan;
    - g) perlengkapan Jalan;
    - h) penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya; dan
    - i) ketidakterputusan.
  - e. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Kapasitas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kemampuan maksimum suatu ruas Jalan untuk melayani arus lalu lintas.
  - f. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Nilai kapasitas rencana suatu ruas Jalan untuk setiap tipe Jalan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan yang tercantum dalam Tabel Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - g. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a minimal memenuhi ketentuan teknis mengenai:
    - a) ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan;
    - b) dimensi Jalan;
    - c) muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
    - d) persyaratan geometrik Jalan;
    - e) konstruksi Jalan;
    - f) konstruksi bangunan pelengkap;
    - g) perlengkapan Jalan;
    - h) ruang bebas; dan
    - i) kelestarian lingkungan hidup.
  - h. Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
    - a) perencanaan teknis awal; dan
    - b) perencanaan teknis akhir.
  - i. Pasal 47 ayat (3) menyatakan bahwa Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilakukan dalam preservasi Jalan.
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 pada bagian:
- a. Kesatu menyatakan bahwa Mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk antara lain :
    - 1. melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi, utamanya untuk mendukung produktivitas kawasan industri,

- kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, dan kawasan produktif lainnya;
2. melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah dan membantu meningkatkan kemantapan jalan, utamanya:
    - a. di sekitar kawasan industri strategis, antara lain Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor untuk mengantisipasi pertumbuhan kawasan kumuh; dan
    - b. kondisi jalan daerah yang belum mantap;
  4. merencanakan dan menyediakan anggaran, melaksanakan, memantau, mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.
- b. Kedua angka 5 menyatakan bahwa Khusus Kepada Gubernur dan Bupati / Wali Kota untuk:
1. menyediakan dukungan program dan anggaran dalam rangka menyiapkan dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
  2. men5rusun dokumen perencanaan dan kelengkapan perizinan sesuai dengan kewenangannya untuk kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
  3. menyediakan dukungan lahan siap bangun dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah; dan
  4. mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan jalan daerah yang telah diserahkan dalam bentuk hibah hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. Keempat menyatakan bahwa Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.